



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN EVALUASI KURIKULUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, diperlukan pengembangan kurikulum yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan akreditasi program studi, diperlukan mekanisme pengembangan dan evaluasi kurikulum yang terstruktur, terukur, dan terdokumentasi dengan baik;
- c. bahwa pengembangan dan evaluasi kurikulum harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan, bela negara, karakter, dan kearifan lokal sesuai dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- d. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan integritas akademik, diperlukan pengaturan mengenai nilai-nilai, prinsip, standar, serta mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M.KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN EVALUASI KURIKULUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum.
2. Senat adalah organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.
3. Rektor adalah organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum di UPN "Veteran" Yogyakarta.

BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan, visi dan misi UPN "Veteran" Yogyakarta, tujuan pendidikan, Program Studi, dan kompetensi lulusan dengan melibatkan

- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen Program Studi dengan melibatkan Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat.
- (3) Kurikulum yang telah dikembangkan oleh pemangku kepentingan diusulkan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Rektor menugaskan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi untuk melakukan pemeriksaan atas usulan pengembangan kurikulum.
- (5) Pengembangan kurikulum ditetapkan dalam rencana strategis UPN "Veteran" Yogyakarta dengan mengacu peraturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar luaran proses pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (3) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (4) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (5) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam jangka waktu paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Tahapan Pengembangan Kurikulum:
 - a. Analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat;
 - b. Perencanaan yaitu menyusun tujuan, isi, metode, dan evaluasi kurikulum;

Pasal 6

- (1) Kompetensi kelulusan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kemampuan berpikir kritis dalam membuat putusan untuk menyelesaikan permasalahan bersama;
 - b. memiliki integritas dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan dan perubahan;
 - c. kemampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara aktif dan efektif dalam menanggapi berbagai permasalahan dan perubahan;
 - e. kepedulian dalam upaya mencerdaskan dan memartabatkan bangsa; dan
 - f. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Kompetensi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi.

Pasal 7

Tujuan Evaluasi Kurikulum untuk:

- a. menilai efektivitas kurikulum yaitu untuk mengetahui sejauh mana kurikulum yang diterapkan mencapai tujuan pendidikan UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
- b. melakukan perbaikan dan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif dalam jangka waktu paling sedikit satu kali dalam 5 tahun.
- (2) Pelaksana Evaluasi Kurikulum:
 - a. Evaluasi internal dilakukan oleh masing masing program studi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas dengan melibatkan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
 - b. Evaluasi eksternal kurikulum oleh lembaga penjaminan mutu di luar entitas UPN "Veteran" Yogyakarta.

Pasal 9

Evaluasi kurikulum akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 10
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2023



REKTOR
MOHAMAD IRHAS EFFENDI 